



P U T U S A N

Nomor:23/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 31 Maret 2011 Nomor:23/Pen.Pdt./2011/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARWAH Bin SARJAM Umur : 55 Tahun, Pekerjaan : Tani,
Alamat : Dusun Batu Kasai, RT 01 RW.
08, Desa Peniangan, Kecamatan Marga
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;-

MINGGU Bin JUMARI, Umur : ± 80 Tahun, Pekerjaan :
Tani, Alamat : Dusun Batu Kasai, RT 01
RW. 08, Desa Peniangan, Kecamatan Marga
Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;-
Dalam hal ini keduanya memilih domisili
di kantor kuasanya, serta memberi kuasa
kepada: **BAMBANG SATIA DARMA,SH.**
Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di
Perumnas JSP, Jalan Utama No. 7 Tejo
Agung, Metro Timur, Kota Metro,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
04 September 2010;-



Selanjutnya disebut para **Pembanding**,
semula sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat**
II ; -

M E L A W A N :

YANTO Bin KARTO KROMO Umur: 71 Tahun, Pekerjaan:
Wiraswasta, Alamat: Dusun Batu Kasai,
RT 01 RW. 08, Desa Peniangan,
Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten
Lampung Timur, dalam hal ini memilih
domisili hukum di kantor kuasanya dan
memberi kuasa kepada **PANCA KESUMA, SH.**,
Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor
di Jalan Way Rarem No. 6 Rawasari
III Yosorejo, Kecamatan Metro Timur
– Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 30 September 2010;-

Selanjutnya disebut **Terbanding**, semula
sebagai **Penggugat** ; -

Pengadilan **Tinggi** tersebut;-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut
dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 Agustus 2010 Nomor:04/Pdt.G/2010/PN.SKD., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

DALAM KONPENSİ:

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-

Menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Penggugat;

Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap lalai melaksanakan putusan ini;

Menyatakan menolak gugatan selebihnya;

Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, hingga kini sejumlah Rp.1.686.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

DALAM REKONPENSİ:

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi seluruhnya;

Menghukum Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir nihil.-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

04/Pdt.G/2010/ PN.SKD. tanggal 25 Agustus 2010, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat atau pun Kuasa mereka;-

Membaca relas pemberitahuan putusan kepada Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tertanggal 06 September 2010, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 06 September 2010 Nomor:04/Pdt.G/ 2010/PN.SKD. tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada pihak-pihak yang tidak hadir tersebut;-

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh **UMAR YUSUF, SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sukadana, yang menyatakan bahwa pada tanggal 06 September 2010 **BAMBANG SATIA DARMA,SH./Kuasa Para Tergugat** telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 Agustus 2010 No.04/Pdt.G/2010/PN.SKD. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 29 September 2010 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa para Tergugat selaku para Pembanding dalam perkara ini, melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 September 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 20 September 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 September 2010 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2010, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Nopember 2010, dan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2010 dengan cara-cara yang sah dan seksama;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang



ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II, pada pokoknya mengemukakan, bahwa: Majelis Hakim tingkat pertama kurang teliti dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, dan keberatan terhadap Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Na Isah Binti Timbul dan saksi Dasam Bin Ranim yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Pembanding II yang diperoleh melalui waris dari Pak Sarjam yang merupakan mertua dari Pembanding II, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutus dengan amar:

Menerima permohonan banding Pembanding/semula Tergugat I – II;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:04/Pdt.G/2010/ PN.Skd. tanggal 25 Agustus 2010 dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara dari tingkat pertama sampai tingkat kedua ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding/Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa: putusan Pengadilan Negeri Sukadana



bahwa Pembanding II/Tergugat II tidak pernah bertransaksi jual beli tanah dengan Terbanding/Penggugat, melainkan pembayaran hutang Pembanding II/Tergugat II kepada Terbanding/Penggugat menggunakan sebidang tanah dengan luas tanah hanya ± 1.200 M² (tiga rante) bukan ± 3.120 M² karena tanah milik Pembanding II/Tergugat II hanya ± 2.400 M²;

bahwa Pembanding menganggap permasalahan tanah obyek sengketa dalam perkara aquo telah selesai pada bulan Juni 2008;

bahwa Terbanding sangat sependapat dengan putusan aquo karena sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum telah dilandasi oleh ketentuan undang-undang juga dilandasi fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan mempunyai rasional hukum yang jelas, sehingga mohon kiranya perlu dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 Agustus 2010 Nomor:04/Pdt.G/2010/PN.SKD. dan memori banding yang diajukan oleh Tergugat I & II/para Pembanding tertanggal 17 September 2010 serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 13 Oktober 2010 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan a quo telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama

Page 7 of 10
Nomor: 23/Pdt. /2011/PT.TK.



tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri didalam mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;- Demikian pula hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I & II/Para Pembanding didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan mengesampingkan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I & II/Pembanding didalam memori bandingnya, serta hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding didalam kontra memori banding mereka;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 Agustus 2010 Nomor:04/Pdt.G/2010/PN.SKD. dapatlah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa karena Tergugat I & II/Para Pembanding berada di pihak yang kalah dalam perkaranya, maka dihukum untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-



M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari **Tergugat / Pembanding** tersebut;- -----

DALAM KONPENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 Agustus 2010 Nomor:04/Pdt.G/2010/PN.SKD. yang dimohonkan banding tersebut;- -

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).-

DALAM REKONPENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 25 Agustus 2010 Nomor:04/Pdt.G/2010/PN.SKD. yang dimohonkan banding tersebut;- -

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditetapkan Nihil.- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **04 MEI 2011** oleh kami **Ny. Hj. MAULIDA, SH** Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP,SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-

Page 9 of 10
Nomor: 23/Pdt. /2011/PT.TK.



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **GANDA MANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasa mereka;-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.
SH.

Ny. Hj. MAULIDA,

SUDIRMAN WP., SH.MH.

Panitera Pengganti,

GANDA MANA, SH.

Ongkos-ongkosnya:

Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Meterai putusan	- "	6.000,-
Pendaftaran permohonan banding ...	- "	50.000,-
Jumlah	Rp.	61.000,-
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====		